



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AKMAL ADIWINATA WIBOWO bin PUTUT WIBOWO;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tgl lahir : 20 Th/25 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pranti Jomblangan RT. 006, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa Akmal Adiwinata Wibowo Bin Putut Wibowo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO Bin PUTUT WIBOWO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO Bin PUTUT WIBOWO dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi Surya Alam Syah;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO Bin PUTUT WIBOWO, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bhineka Tunggal Ika Pranti Kalurahan Jomblangan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO Bin PUTUT WIBOWO, Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA, Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah berada di Balai Dusun Ngadipolo sedang minum-minuman beralkohol berjenis Mcdonal. Kemudian Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA mendapat telpon dari Sdr ALIM yang menginformasikan jika di depan Damri akan ada tawuran. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA mengajak TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO, Saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran. Setelah itu Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari balai dusun Ngadipolo dengan menggunakan sepeda motor honda scopy. Sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA, kemudian Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm yang berada diatas almari kamar Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA kemudian Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA menyelipkan celurit tersebut ke dalam celana dan jaket shoope yang Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



TEGAR ARITONA pakai, kemudian Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA keluar rumah dan kembali mengendarai Sepeda motor menuju Balai Dusun Ngadipolo. Setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi Akmal Adiwinata Wibowo, Saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran, Kemudian TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik Saksi Surya Alam Syah sedangkan saksi Surya Alam syah berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi Ab 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha dengan tujuan menuju rumah TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO terlebih dahulu untuk mengambil senjata tajam jenis celurit. Sesampainya di rumah TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO yang beralamat di Pranti Rt 06 Jomblangan Banguntapan Bantul, TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm yang disimpan di Gudang rumah, Setelah itu TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO keluar rumah dengan membawa Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm, kemudian Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO menyerahkan Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA kemudian Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA langsung memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA Bin MUHAMMAD SUSILARDI kembali membonceng TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Saksi Surya Alam Syah kemudian bersama sama dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah menuju ke Jl Bhineka Tunggal ika Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), sesampainya disana Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA menyerahkan kembali senjata senjata tajam jenis celurit dengan



panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO dan kemudian TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO meletakkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm di bawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO, sedangkan Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA juga mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA yang sebelumnya disimpan di dalam jaket shoope kemudian meletakkannya dibawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281BO dan di barat senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO. Selanjutnya selang beberapa saat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib, datang anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk membubarkan rombongan Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO dan Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA, setelah itu rombongan membubarkan diri dengan posisi Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281 BO sedangkan Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA berboncengan dengan Saksi Surya Alam Syah menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX. Kemudian tiba-tiba diberhentikan diberhentikan oleh anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) kemudian dilakukan interogasi terkait dengan penemuan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm di bawah tiang listrik Jalan.Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) dan Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah milik Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO sedangkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA, selanjutnya Terdakwa AKMAL ADIWINATA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



WIBOWO, Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banguntapan untuk poses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan TERDAKWA AKMAL ADIWINATA WIBOWO Bin PUTUT WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi Hendra serta saksi Akbar Gumelar yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Mitra Polri yaitu POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang berada di wilayah Banguntapan Bantul mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) karena membawa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm dengan tujuan dengan untuk berjaga jaga diri;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Aiptu Hendra dan Saksi Akbar Gumelar dalam rangka cipta kondisi keamanan dan patroli dari Ketandan Banguntapan Bantul mengarah ke utara, dan melihat rombongan pemuda yang sedang nongkrong di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan, Bantul (samping gudang semen) lalu rombongan saksi



berhenti dengan maksud menghimbau untuk pulang, setelah rombongan pemuda pergi, saksi mendapati 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di balik tiang listrik kemudian saksi dan rombongan mengejar rombongan pemuda tersebut dan diberhentikan lalu dari rombongan pemuda ada yang mengaku membawa senjata tajam jenis celurit yang ditinggal di tempat mereka nongkrong menurut salah satu dari rombongan pemuda tersebut senjata tajam jenis celurit akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok yang tidak dikenal sebelumnya sudah janji sama kelompok yang tidak dikenal yang janji lewat telpon, selanjutnya oleh Aiptu Hendra diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona bersama dengan saksi Surya Alamsyah dan saksi Muhammad Jati Nugraha dan dibawa ke Polsek Banguntapan;

- Bahwa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit honda scoopy AB 6736 WX warna hitam adalah sepeda motor tersebut milik saksi Surya Alamsyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Akbar Gumelar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama bersama Aiptu Hendra yang merupakan anggota Binmas Polsek Banguntapan dan Saksi Ikhwanantya Adi Purnomo yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Mitra Polri yaitu POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) karena membawa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang



keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm dengan tujuan dengan untuk berjaga jaga diri;

- Bahwa awalnya saksi bersama Aiptu Hendra dan Saksi Akbar Gumelar dalam rangka cipta kondisi keamanan dan patroli dari Ketandan Banguntapan Bantul mengarah ke utara, dan melihat rombongan pemuda yang sedang nongkrong di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan, Bantul (samping gudang semen) lalu rombongan saksi berhenti dengan maksud menghimbau untuk pulang, setelah rombongan pemuda pergi, saksi mendapati 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di balik tiang listrik kemudian saksi dan rombongan mengejar rombongan pemuda tersebut dan diberhentikan lalu dari rombongan pemuda ada yang mengaku membawa senjata tajam jenis celurit yang ditinggal di tempat mereka nongkrong. Menurut salah satu dari rombongan pemuda tersebut senjata tajam jenis celurit akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok yang tidak dikenal sebelumnya sudah janji sama kelompok yang tidak dikenal yang janji lewat telpon, selanjutnya oleh Aiptu Hendra diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona bersama dengan saksi Surya Alamsyah dan saksi Muhammad Jati Nugraha dan dibawa ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit honda scoopy AB 6736 WX warna hitam adalah sepeda motor tersebut milik saksi Surya Alamsyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) telah diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit yang pertama bergagang kayu warna coklat dengan panjang 100 cm dan yang kedua bergagang kayu warna coklat



keemasan dengan panjang 55 cm dan saksi tahu karena waktu itu saksi juga ikut diamankan;

- Bahwa waktu itu saksi, Terdakwa dan membawa senjata tajam jenis celurit bermaksud untuk melihat tawuran, yang sebelumnya di Balai Dusun Ngadipolo Berbah Sleman, saksi Muhammad Tegar Aritona mendapat telpon dari orang yang tidak saksi kenal mengabarkan akan ada tawuran di Ring road timur depan Damri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya di Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul dan setelah itu dibawa oleh saksi Muhammad Tegar Aritona dengan tangan kanan disebelah kanan sepeda motor dikarenakan Terdakwa menjadi joki, setelah sampai di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm dibawa oleh Terdakwa dan untuk saksi Muhammad Tegar Aritona sebilah celurit dengan panjang sekitra 55 cm ditemukan oleh anggota Polisi Polsek Banguntapan;
- Bahwa sepeda motor honda scoopy warna hitam No Polisi AB 6736 WX yang digunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona untuk membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm dan 55 cm adalah milik Saksi;
- Bahwa waktu itu saksi nongkrong di Jl. Bhineka tunggal ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) bersama dengan Muhammad Jati Nugraha, Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha pulang dari menonton sepak bola di Maguwoharjo dan sesampainya di Balai Desa Kadipolo bertemu dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona sedang minum-minuman beralkohol dan saksi bersama Muhammad Jati Nugraha ikut bergabung minum-minuman keras kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal mengabarkan akan tawuran di depan Ring Road timur Damri dan saksi diajak oleh saksi Muhammad Tegar Aritona untuk melihat tawuran kemudian saksi dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna coklat No Pol: AB 5281 BO milik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



saksi Muhammad Jati Nugraha sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Tegar Aritona dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Polisi: AB 6736 WX milik saksi, kemudian berjalan menuju rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor masuk kedalam rumah kemudian keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm, kemudian karena Terdakwa menjadi joki sehingga menyerahkan celurit tersebut kepada saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian saksi Muhammad Tegar Aritona membawa dengan tangan kanan di kanan sepeda motor menuju di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen). Setelah sampai turun kemudian memarkirkan, selang beberapa saat ada patroli polisi datang dan meminta bubar, kemudian bubar dan masuk ke kampung pranti kemudian dikejar dan diberhentikan oleh anggota Polisi, kemudian saksi ditanya milik siapa dua buah celurit ini dan saksi Muhammad Tegar Aritona mengakui sebilah celurit dengan panjang sekitar 55 cm adalah miliknya yang diakui pada saat perjalanan antara Kadipolo Berbah Sleman sampai di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul disimpan di dalam jaket shoope, dan Terdakwa mengakui jika celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Jati Nugraha, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) telah diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona membawa senjata tajam jenis celurit bermaksud untuk melihat tawuran, yang sebelumnya di balai dusun Ngadipolo Berbah Sleman, saksi



Muhammad Tegar Aritona mendapat telpon dari orang yang tidak saksi kenal mengabarkan akan ada tawuran di Ring road timur depan Damri;

- Bahwa setahu saksi untuk senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm milik Terdakwa sedangkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 cm adalah milik saksi Muhammad Tegar Aritona;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya di Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul dan setelah itu dibawa oleh saksi Muhammad Tegar Aritona dengan tangan kanan disebelah kanan sepeda motor dikarenakan Terdakwa menjadi joki, setelah sampai di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm dibawa oleh Terdakwa dan untuk saksi Muhammad Tegar Aritona pada saat sebilah celurit dengan panjang sekitar 55 cm ditemukan oleh anggota Polisi Polsek Banguntapan, saksi mendengar bahwa sebilah celurit dengan panjang sekitar 55 cm diakui milik saksi Muhammad Tegar Aritona yang disimpan di dalam jaket shoope warna orange;
- Bahwa sepeda motor honda scoopy warna hitam No Polisi AB 6736 WX yang digunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona untuk membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm dan 55 cm adalah milik Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi;
- Bahwa saksi nongkrong di Jl. Bhineka tunggal ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) bersama dengan Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi, Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi pulang dari menonton sepak bola di Maguwoharjo dan sesampainya di Balai Desa Kadipolo bertemu dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Tegar Aritona sedang minum-minuman beralkohol dan saksi bersama Muhammad Jati Nugraha ikut bergabung minum-minuman keras. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib, saksi Muhammad Tegar Aritona mendapat telpon dari orang yang tidak dikenal mengabarkan akan tawuran di depan Ring Road timur Damri dan saksi diajak oleh saksi Muhammad Tegar Aritona untuk melihat tawuran.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



Kemudian saksi dengan Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna coklat No Pol: AB 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Tegar Aritona dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Polisi: AB 6736 WX milik Saksi Surya Alam Syah Bin Asyrof Wajdi, kemudian berjalan menuju rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor masuk kedalam rumah kemudian keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm, kemudian karena Terdakwa menjadi joki sehingga menyerahkan celurit tersebut kepada saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian saksi Muhammad Tegar Aritona membawa dengan tangan kanan di kanan sepeda motor menuju di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen). Setelah sampai turun kemudian memarkirkan, saksi melihat Terdakwa Akmal Adiwinata Wibowo mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm dan dikembalikan lagi, selang beberapa saat ada patroli polisi datang dan meminta bubar, kemudian bubar dan masuk ke kampung pranti kemudian dikejar dan diberhentikan oleh anggota Polisi, kemudian saksi ditanya milik siapa dua buah celurit ini dan saksi Muhammad Tegar Aritona mengakui sebilah celurit dengan panjang sekitar 55 cm adalah miliknya yang diakui pada saat perjalanan antara Kadipolo Berbah sleman sampai di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul disimpan di dalam jaket shoope, dan Terdakwa saksi Muhammad Tegar Aritona mengakui jika celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah miliknya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah milik Terdakwa yang diletakkan di bawah tiang listrik samping sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO;
- Bahwa 1 (satu) unit honda scoopy AB 6736 WX warna hitam adalah sepeda motor tersebut milik saksi Surya Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;



5. Saksi MUHAMMAD TEGAR ARITONA Bin MUHAMMAD SUSILARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm, pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm, pada saat Terdakwa keluar dari rumah tangan kanan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekira 100 (seratus) cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekira 100 (seratus) cm, senjata tajam tersebut sempat diberikan kepada saksi yang saat itu saksi duduk diatas sepeda motor posisi membonceng dan Terdakwa yang memboncengkan;
- Bahwa saksi menyerahkan kembali senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa pada saat di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping Gudang Semen) kemudian Terdakwa letakan dibawah tiang listrik Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Bnaguntapan Bantul (samping gudang semen) berdekatan dengan senjata tajam jenis celurit milik saksi dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa ,Saksi, Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah berada di Balai Dusun Ngadipolo sedang minum-minuman beralkohol berjenis Mcdonal kemudian Saksi mendapat telpon dari saudara ALIM yang menginformasikan jika di depan Damri akan ada tawuran kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mengajak Terdakwa, Saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran setelah itu saksi pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari balai dusun Ngadipolo dengan menggunakan sepeda motor honda scopyy. sesampainya di rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm yang berada diatas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



almari kamar saksi kemudian saksi menyelipkan celurit tersebut ke dalam celana dan jaket shoope yang saksi pakai, setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi, Saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Surya Alam Syah sedangkan saksi Surya Alam syah berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi Ab 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha dengan tujuan menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Saksi kemudian Saksi langsung memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali membonceng Terdakwa menuju ke Jl Bhineka Tunggal Ika Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), sesampainya disana Saksi menyerahkan kembali senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm di bawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO, sedangkan Saksi juga mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik Saksi yang sebelumnya disimpan di dalam jaket shoope kemudian meletakkannya dibawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281BO dan di barat senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa . Selanjutnya selang beberapa saat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib, datang anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk membubarkan rombongan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba diberhentikan diberhentikan oleh anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) kemudian dilakukan interogasi terkait dengan penemuan



senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm di bawah tiang listrik Jalan.Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa, Saksi Muhammad Tegar Aritona, Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah berada di Balai Dusun Ngadipolo sedang minum-minuman beralkohol berjenis Mcdonal. Kemudian Saksi Muhammad Tegar Aritona mendapat telepon dari temannya yang menginformasikan jika di depan Damri akan ada tawuran. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Tegar Aritona mengajak Terdakwa, saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran setelah itu saksi Muhammad Tegar Aritona pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali mengajak saksi Muhammad Tegar Aritona, saksi Muhammad Jati Nugraha, saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Tegar Aritona menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Surya Alam Syah sedangkan saksi Surya Alam syah berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi Ab 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha dengan tujuan menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu dan saksi Muhammad Tegar Aritona menyampaikan kepada Terdakwa jika telah membawa senjata tajam jenis celurit. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Pranti Rt 06 Jomblangan Banguntapan Bantul,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm yang disimpan di Gudang rumah setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian saksi Muhammad Tegar Aritona langsung memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Tegar Aritona kembali membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Saksi Surya Alam Syah kemudian bersama sama dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah menuju ke Jl Bhineka Tunggal Ika Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), sesampainya disana Saksi Muhammad Tegar Aritona menyerahkan kembali senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm di bawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO, sedangkan saksi Muhammad Tegar Aritona juga mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian meletakkannya dibawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281BO dan di barat senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa saat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib, datang anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk membubarkan rombongan Terdakwa, setelah itu rombongan membubarkan diri akan tetapi tiba-tiba diberhentikan diberhentikan oleh anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) kemudian dilakukan interogasi terkait dengan penemuan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm di bawah tiang listrik Jalan.Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) dan Terdakwa



mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah milik Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi **Saksi** Ikhwanantya Adi Purnomo bersama saudara Hendra serta saksi Akbar Gumelar yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Mitra Polri yaitu POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang berada di wilayah Banguntapan Bantul ada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa, Saksi Muhammad Tegar Aritona, Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah berada di Balai Dusun Ngadipolo sedang minum-minuman beralkohol berjenis Mcdonal. Kemudian Saksi Muhammad Tegar Aritona mendapat telepon dari temannya yang menginformasikan jika di depan Damri akan ada tawuran. Kemudian setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN.Du



mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Tegar Aritona mengajak Terdakwa, saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran setelah itu saksi Muhammad Tegar Aritona pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali mengajak saksi Muhammad Tegar Aritona, saksi Muhammad Jati Nugraha, saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Tegar Aritona menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Surya Alam Syah sedangkan saksi Surya Alam syah berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi Ab 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha dengan tujuan menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu dan saksi Muhammad Tegar Aritona menyampaikan kepada Terdakwa jika telah membawa senjata tajam jenis celurit. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Pranti Rt 06 Jomblangan Banguntapan Bantul, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm yang disimpan di Gudang rumah setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian saksi Muhammad Tegar Aritona langsung memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Tegar Aritona kembali membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Saksi Surya Alam Syah kemudian bersama sama dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah menuju ke Jl Bhineka Tunggal ika Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), sesampainya disana Saksi Muhammad Tegar Aritona menyerahkan kembali senjata senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm di bawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO, sedangkan saksi Muhammad Tegar Aritona juga mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang



sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian meletakkannya dibawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281BO dan di barat senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa saat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib, datang anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk membubarkan rombongan Terdakwa, setelah itu rombongan membubarkan diri akan tetapi tiba-tiba diberhentikan diberhentikan oleh anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) kemudian dilakukan introgasi terkait dengan penemuan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm di bawah tiang listrik Jalan.Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah milik Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO bin PUTUT WIBOWO, dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO bin PUTUT WIBOWO oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO bin PUTUT WIBOWO telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan sebenarnya terdakwa tidak berhak untuk memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak” inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3: Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi **Saksi Ikhwanantya Adi Purnomo** bersama saudara Hendra serta saksi Akbar Gumelar yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Mitra Polri yaitu POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang berada di wilayah Banguntapan Bantul ada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.15 Wib di Jl. Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa, Saksi Muhammad Tegar Aritona, Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah berada di Balai Dusun Ngadipolo sedang minum-minuman beralkohol berjenis Mcdonal. Kemudian Saksi Muhammad Tegar Aritona mendapat telepon dari temannya yang menginformasikan jika di depan Damri akan ada tawuran. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Tegar Aritona mengajak Terdakwa, saksi Muhammad Jati Nugraha, Saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran setelah itu saksi Muhammad Tegar Aritona pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali mengajak saksi Muhammad Tegar Aritona, saksi Muhammad Jati Nugraha, saksi Surya Alam Syah untuk melihat tawuran, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Tegar Aritona menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Surya Alam Syah sedangkan saksi Surya Alam syah berboncengan dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



menggunakan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi Ab 5281 BO milik saksi Muhammad Jati Nugraha dengan tujuan menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu dan saksi Muhammad Tegar Aritona menyampaikan kepada Terdakwa jika telah membawa senjata tajam jenis celurit. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Pranti Rt 06 Jomblangan Banguntapan Bantul, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm yang disimpan di Gudang rumah setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm, kemudian Terdakwa menyerahkan Senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian saksi Muhammad Tegar Aritona langsung memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Tegar Aritona kembali membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX milik saksi Saksi Surya Alam Syah kemudian bersama sama dengan Saksi Muhammad Jati Nugraha dan Saksi Surya Alam Syah menuju ke Jl Bhineka Tunggal ika Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen), sesampainya disana Saksi Muhammad Tegar Aritona menyerahkan kembali senjata senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) cm kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm di bawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat No Polisi AB 5281 BO, sedangkan saksi Muhammad Tegar Aritona juga mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona kemudian meletakkannya dibawah tiang listrik depan sepeda motor honda scoopy warna coklat Nomor Polisi AB 5281BO dan di barat senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm milik Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa saat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 03.15 wib, datang anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk membubarkan rombongan Terdakwa, setelah itu rombongan membubarkan diri akan tetapi tiba-tiba diberhentikan



diberhentikan oleh anggota Binmas Polsek Banguntapan dan anggota POKDARKAMTIPMAS (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat) kemudian dilakukan interogasi terkait dengan penemuan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 (seratus) cm dan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm di bawah tiang listrik Jalan.Bhineka Tunggal Ika Pranti Jomblangan Banguntapan Bantul (samping gudang semen) dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 100 cm adalah milik Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm milik saksi Muhammad Tegar Aritona;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah membawa senjata penusuk/senjata penikam yaitu berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ke-3 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan ataupun mengalihkan penahanan bagi Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm oleh karena barang bukti tersebut dapat digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX berikut kunci kontaknya oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Surya Alam Syah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Surya Alam Syah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan biaya perkara kepada

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena sesuai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL ADIWINATA WIBOWO bin PUTUT WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 100 (seratus) cm;
 - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam Nomor Polisi AB 6736 WX berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi Surya Alam Syah;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H.,M.Hum dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, serta dihadiri oleh DESTINAR WULANDARI, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DIAN YUSTISIAANGGRAINI S.H.,M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

TTD
GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD
MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)